

juga merugikan diri sendiri. Karenanya perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

(Fachruddin Hs., 1984 : 54)

Sedangkan perjanjian pembayaran upah yang dilakukan oleh majikan kepada buruh di Desa Kentong Kecamatan Glagah adalah pada umumnya secara lisan saja sebab mereka hanya mendasarkan pada kepercayaan masing-masing pribadi yang mereka yakini tidak akan mengingkari isi perjanjian, tetapi ada sebagian perjanjian itu yang diadakan secara tertulis, ini dikawatirkan perjanjian yang telah disepakati bersama itu salah satu pihak atau kedua-duanya menyalahinya. Hal ini dilakukan karena terlalu lama waktunya, penerimaan upah dan pelaksanaan kerja. Dan kemungkinan besar kedua belah pihak itu tidak akan terjadi pengingkaran. Karena kedua belah pihak itu didasari oleh unsur-unsur kerelaan yang suka sama suka. Allah swt. berfirman dalam surat An Nisa' ayat : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
(الزُّرَّاءُ ~ ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan - yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu".

(Departemen Agama RI., 1971, 4 : 29)

Ayat di atas adalah mencakup setiap perjanjian yang diadakan antara manusia dalam berijarah dan mu'amalah-mu'amalah lainnya yang dibangun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, perjanjian upah buruh tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena mereka selain mempercayai juga saling rela-mere-lakan.

•elain hal tersebut di atas, untuk sahnya su-
atu perjanjian dalam Islam harus memenuhi unsur-un-
sur pokok antara lain :

1. Pihak-pihak yang bertransaksi, keduanya harus sudah dewasa, mampu bertindak, berakal sehat, tidak dibawah pengampuan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 5 :

وَلَا تَوَدُّوا أَنْ تُدْفِنُوا أَمْوَالَكُمْ أَنْتُمْ جَمِلَ
أَنْفُسِكُمْ قِيَامًا - ... الدُّنْيَا ٥

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan".

(Departemen Agama RI., 1971, 4 : 5)

2. Adanya akad (kata sepakat) antara pihak yang bertransaksi. Dalam akad harus terdapat unsur kerela

عَنْ أَبِي دَعْبِيدٍ قَالَ : عَنْ أَحَدِ الْحَدِيثِ ،
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْتَاجِرَ الرَّجُلُ حَقَّ يَعْلَمَهُ
أَحِبَّهُ ، رَوَاهُ النَّسَائُ ،

"Sesungguhnya Rasulullah saw. membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya"

(Imam Nasa'i, V. tt.: 29)

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أعطوا آل حبيرو أجورهم
قبل أن يحرق عودهم . (دوه ابن ماجه)

"Berikanlah upah pekerja itu sebelum kering ke
ring: keringatnya".

(Ibnu Majah, II, tt. : 817)

Dari Hadit tersebut, dapat diketahui dengan jelas betapa besar perhatian Islam terhadap masalah upah kerja. Dengan menentukan upah pekerja secara jelas, hak si pekerja dapat diberikan dengan seadil-adilnya. Apa bila ke dua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam membatasi atau menentukan upah, maka si pekerja berhak akan upah yang layak dengan jerih payah dan kerjanya.

mana pihak majikan bisa mendapatkan tenaga buruh untuk menyelesaikan pekerjaannya yang nantinya bisa menghasilkan bahan makanan ataupun uang, sedangkan bagi pihak buruh bisa mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kerja sama yang bersifat saling menguntungkan ini dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah swt.

وَتَقَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ^{مِنْ} وَلَا تَقَاوَنُوا
عَلَى الْكُفْرِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة ٢٠)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerja-
kan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-meno-
long dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

(Departemen Agama RI., 1971, 5 : 2)

Menurut Undang-undang Hukum Perdata pasal 1601a bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian. kerja adalah suatu perjanjian antara pihak yang satu sebagai buruh mengikatkan dirinya sebagai pekerja kepada pihak lainnya sebagai majikan, dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu.

Oleh karena itu dalam hal perjanjian kerja antara majikan dan buruh tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ada, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Upah tidak hanya menjadi milik dengan (hanya - sekedar) akad, menurut madzhab Hambali. Mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya adalah syah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Rasulullah saw. bersabda :

المسلمون عند شروطهم

"Orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka".

(Jalaluddin Abd. Rahman, II, tt. : 186)

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Kemudian, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan pembayaran dan tidak ada ketentuan menanggungkannya. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik : Wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfa'at yang diterima.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, bahwa pelaksanaan pembayaran upah buruh di Desa Kentong yang dilakukan oleh para majikan adalah si majikan membayar upah terlebih dahulu sebelum si buruh tersebut melakukan pekerjaannya dengan jarak yang relatif lama.

Praktek semacam ini tidak sesuai dengan bunyi-
Hadits Nabi saw. :

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . " رواه ابن ماجه "

"Dari Abdilllah bin Umar, bahwa Nabi saw. telah bersabda : Berikanlah kepada si pekerja upahnya sebelum kering keringatnya".

(Ibnu Majah, II, tt. : 817)

Dari teks tersebut di atas, dapat penulis ambil pengertian bahwa seorang majikan itu harus membayar upah kepada si buruh sebelum kering keringatnya, yang berarti pembayaran upah kepada si buruh itu secara tidak langsung dilakukan sesudah si buruh itu melaksanakan pekerjaannya.

Akan tetapi setelah penulis lakukan pengecekan - terhadap keberadaan Hadits tersebut, pada kenyataannya Hadits tersebut adalah termasuk golongan Hadits dho'if.

mitsli), dan didapati Al Qur'an menyuruh memberi upah pada wanita yang menyusui dan juga menghubungkan upah ini dengan hal-hal lain yang ma'ruf, sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat Ath Thalaq ayat 6 :

..... فان ارضعن لكم فارتدوا عنها
واؤمروا بكم بمعروف " الطلاق ٢٠ "

"Kemudian jika mereka menyusun (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik".

(Departemen Agama RI., 1971, 65 : 6)

Pemberian upah adalah sebagai ganti rugi walau pun yang diberi upah tidak kurang nilainya, seperti - hal di atas yaitu memberi upah kepada orang yang menyusui, upah ini diberikan sebab menyusui, bukan karena air susunya tetapi karena pekerjaannya.

(Muhammad Rifa'i, 1992 : 226)

Pembayaran upah dapat dapat diadakan. syarat-syarat dalam perjanjiannya, dibayar tunai atau angsuran dalam jangka waktu-waktu tertentu. Oleh karenanya musta'jir tidak diwajibkan membayar upah pada saat perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian di dalam akad. Dalam hal terdapat persyaratan membayar upah lebih dulu, musta'jir wajib membayar nya pada waktu perjanjian disetujui dan mu'jir (ajir)

tidak wajib menyerahkan tenaganya sebelum upah dipenuhi
nya. Bila musta'jir tidak memenuhi harga yang ditetapkan
semula., mu'jir dapat membatalkan perjanjian yang
telah diadakan.

(Ahmad Azhar Basyir, 1987 : 28)

Pada dasarnya upah diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahului upah atau mengahirkannya. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya.

(Muhammad Rifa'i, 1982 : 226)

Disebutkan dalam Kitab Undang-undang, Hukum Perdata pasal 1602, sebagai berikut : "Si majikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan".

(R. Subekti, S.H., 1990 : 357)

Mengenai pembayaran lebih dulu dari pelaksanaan kerja di Desa Kentong, disamping merupakan isi syarat dalam perjanjian antara majikan dan buruh juga sudah merupakan adat (kebiasaan) masyarakat setempat, sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab I.

Sedangkan adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku bahwa pembayaran upah kerja dibayar le-

bih dulu, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipan-
dang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian.
dilakukan.

Tentang penetapan adat istiadat dipandang sebagai dasar hukum, sesuai dengan qa'idah berikut ini :

المعروف عرفا كالمشروط مشروطا

"Sesuatu yang telah terkenal menurut Urf, seperti suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat".

(H. Asmuni A. Rahman, 1976 : 125)

المادة الخامسة

"Adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum"

(Abdul Wahhab Khalaf, 1985 : 133)

Suatu perkara yang terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat (kebiasaan), mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku diantara mereka, artinya ialah bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang dibuat.

tidak boleh dalam mencari kebutuhan hidup, dengan menitik beratkan pada kemaslahatan umum. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat menyeluruh yang mengatakan : "Bahwa semua usaha yang merugikan orang lain adalah tidak dibenarkan. Dan semua yang mendatangkan manfaat dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan".

Prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
 الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فلي
 الذرياء : ٢٩ "

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

(Departemen Agama RI., 1971, 4 : 29)

Kesimpulannya, ayat ini memberikan pengertian. - bahwa setiap, orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan sendiri.

(Yusuf Qordlowi, 1976 : 197)

Dalam Islam buruh digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas, lebih luas karena hanya memandang pada penggunaan jasa buruh diluar batas-batas perhitungan keuangan. Terbatas dalam arti bahwa seorang

sihan-perselisihan kecil diantara mereka berdua (majikan dan buruh) disebabkan karena adanya jarak waktu antara pembayaran upah dan pelaksanaan kerja. Akan tetapi perselisihan ini sebagaimana penulis kemukakan di muka termasuk dalam kategori perselisihan-perselisihan kecil dikarenakan pada akhirnya perselisihan-perselisihan tersebut dapat diselesaikan cara kekeluargaan tanpa harus melibatkan pihak ke tiga yakni dapat diselesaikan oleh majikan dan buruh itu sendiri dan perselisihan perselisihan semacam itu jarang sekali terjadi karena mereka sebagian besar bahkan bisa dikatakan keseluruhannya adalah masyarakat yang beragama Islam yang berpegang teguh atas janji (perjanjian) yang sudah mereka buat. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat Al Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

المائدة : ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

(Departemen Agama RI., 1971, 5 : 1)

Oleh karena itu, jarang sekali terjadi perselisihan sehingga dalam hal ini, menurut penulis, lebih banyak maslahatnya dari pada mafsadatnya.